

PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Alga Soraja, Muhammad Anas Thurmudzi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Email : javiezaalga@gmail.com, muhammadanasthurmudzi@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan internet pada masa kini sudah sangat pesat mengingat setiap orang sekarang dapat mengakses internet dengan mudah, ditambah berkembangnya beraneka ragam smartphone menyebabkan penggunaannya dengan mudah untuk mengakses. Penggunaan internet mulai orang dewasa hingga anak kecil sudah dikenalkan internet. Media internet merupakan media yang tidak mengenal batas dan waktu. Baik itu batas wilayah maupun batas lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya memberikan dampak baik dan dampak buruk bagi pengguna sosial media. Mengingat bahwa setiap aturan mengenai perilaku yang dipakai masing-masing negara terdapat perbedaan. Maka ketika ada sesuatu yang dapat digunakan secara bebas di suatu negara sudah pasti hal tersebut menjadi pelanggaran hukum bagi negara.

Perkembangan internet dengan keterbukaan informasi tersebut memberikan banyak dampak di masyarakat, salah satunya dampak negatif. Dampak negatif tersebut seperti banyaknya tersebar berita palsu dan bohong di masyarakat. Keberadaan berita-berita palsu dan bohong tersebut bukan hanya meresahkan namun juga menimbulkan berbagai konflik dan tindak kejahatan di masyarakat. Sepanjang 2018, terdapat tidak kurang dari 10 berita hoax yang berdampak pada masyarakat, mulai dari berita soal bencana alam, kasus penganiayaan, penculikan anak, hingga peredaran makanan beracun. Maraknya kabar hoax di masa globalisasi dikala ini kabar tidak terlepas dari pola mengkonsumsi warga terhadap media online serta pertumbuhan data teknologi itu sendiri. Ketidakesimbangan data serta kebenaran informasi jadi salah satu faktor maraknya penyebaran berita hoax, apalagi perilaku fanatisme terhadap tokoh ataupun kalangan tertentu menjadikan warga gampang terjebak dalam bermacam permasalahan penyebaran kabar hoax.(3–5) Ada pula Kabar hoax disini yang diartikan merupakan

kabar yang buat bersumber pada pada kenyataan yang tidak sebetulnya apalagi bisa jadi ditambah- tambah atau diputarbalikan. Sehingga banyak sekali permasalahan yang sesungguhnya tidak benar lagi terjalin tetapi terbuat jadi kabar supaya banyak khalayak yang tertarik buat membacanya. Bisa jadi telah tidak asing lagi kala kita memandang apalagi mendengar kabar hoax yang banyak tersebar di bermacam media baik media cetak, media online serta broadcast message. Hingga dari itu selaku warga yang modern serta tinggal di masa globalisasi ini kita wajib serta harus pandai dalam menggali data yang kita temukan serta tidak gampang buat memberitahukan kabar yang terdapat saat sebelum kita mengenali ke aslian kabar tersebut.

Ada pula sebagian aspek pemicu yang menyebabkan cepatnya tersebar kabar hoax merupakan selaku berikut:

1. Warga Indonesia dikala ini dinilai belum dapat berdemokrasi secara sehat.
2. Mayoritas dari warga tidak terbiasa menaruh sesuatu informasi sehingga kala mereka berdialog tanpa di dukung dengan informasi yang terdapat.
3. Warga Indonesia mempunyai watak dasar suka berbincang sehingga kala memperoleh data begitu saja di bagikan tanpa terdapat verifikasi terlebih dulu.

Sebagian riset tadinya mengatakan kalau dengan terus menjadi banyaknya kabar hoax yang timbul serta tersebar saat ini pastinya hendak memunculkan dampak negatif di golongan warga antara lain:

1. Kabar Hoax hendak membuat warga yang membacanya jadi emosi.
2. Memunculkan bermacam opini negatif yang timbul benak warga sehingga menimbulkan disintegrasi bangsa.
3. Berikan akibat provokasi serta agitasi negatif.
4. Memunculkan bermacam kebencian, kemarahan, serta bermacam hasutan kepada orang banyak supaya berbuat huru- hara, pemberontakan, serta sebagainya.

Sehingga warga saat ini ini bisa dengan gampang membuat serta menulis suatu kabar di sesuatu web, blog ataupun di akun media yang lain yang mereka miliki serta

bila dikaji dari substansi yang mereka buat bisa lebih bagus apalagi dari kabar yang terdapat di sosial media saat ini. Hendak namun terdapat sebagian hambatan menimpa perihal tersebut ialah minimnya uraian serta pengetahuan warga buat mencari ketahui sesuatu kebenaran kabar yang terdapat sehingga menimbulkan penyebaran berita hoax itu berjalan dengan kilat. Sehingga atensi membaca warga secara universal jadi sedikit sekali terlebih mengosongkan waktunya cuma buat hanya membaca, hingga dari itu pemikiran mereka cuma dengan membaca judul ataupun paragraf mereka Pemberitaan palsu yang banyak tersebar ini juga mayoritas pula sudah diolah oleh sebagian oknum dengan sedemikian rupa supaya bisa menarik minat pembaca yang membaca kabar tersebut. Para netizen juga ataupun pengguna internet pula ikut dan dalam mengantarkan komentarnya di kolom pendapat buat mangulas sesuatu kabar dengan berpikiran kalau pendapat ataupun opini mereka bisa meluruskan kabar tersebut. Sementara itu bila diamati sesungguhnya belum tentu pendapat apa yang mereka sampaikan itu dapat dipahami orang lain ataupun pembaca lain¹, sehingga tidak menutup mungkin kala terus menjadi banyak yang turut berpendapat serta mengomentari kabar itu sendiri ataupun melalui alasan orang lain. Hingga dari itu, kabar hoax malah lebih terkenal sehingga dapat saja apalagi menutupi keberadaan kabar aslinya.

Wabah hoax sendiri saat ini sudah jadi permasalahan nasional ataupun internasional yang bisa menimbulkan perpecahan ataupun disintegrasi, instabilitas politik serta kendala keamanan nasional yang membatasi pembangunan. Pada dasarnya kala berbicara kita butuh memakai etika komunikasi dengan baik serta benar. Begitupula kala kita menyebarkan sesuatu kabar kita haruslah memandang bersumber pada data yang benar serta cocok kenyataan yang terdapat. Didalam ilmu komunikasi terdapat suatu istilah fairness yang digunakan menyangkut perihal komunikasi serta sebagian aspek etis digunakan yang dalam ilmu komunikasi, khususnya yang berhubungan dengan komunikasi massa yang meliputi sebagian aspek etis. Misal kala kita menulis kabar kita wajib adil serta tidak memihak antara satu dengan yang lain dan mempraktikkan etika kepatutan serta kewajaran setelah itu mempraktikkan etika kejujuran ataupun obyektivitas bersumber pada kenyataan.

¹ Krisnawati E. Penggunaan Internet oleh Kalangan Remaja di Kabupaten Semarang. Cakrawala J Penelit Sos. 2015;4(2):319–150.

Didalam berbicara Aspek kejujuran ataupun obyektivitas inilah yang dijadikan selaku etika yang di dasarkan pada informasi serta kenyataan yang terdapat. Faktualisasi disinilah yang dijadikan kunci dari etika kejujuran. Hingga disini dibutuhkan kejujuran dalam menulis serta memberi tahu. Dengan iktikad merupakan biar data tersebut terbukti kebenarannya serta diakui integritas serta kredibilitasnya. Sedangkan itu, kasus- kasus kabar hoax tersebut tidak hanya mempunyai aspek kejahatan(pelakon kejahatan), pula mempunyai aspek korban kejahatan. Korban dalam bermacam permasalahan kabar hoax di Indonesia belum memperoleh atensi yang lebih, sementara itu ini jadi perihal yang berarti dalam penegakan hukum di Indonesia. Proteksi hukum terhadap korban sesungguhnya telah diatur dalam bermacam peraturan perundangundangan, antara lain Kitab UndangUndang Hukum Pidana; UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; UndangUndang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Data serta Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Dorongan kepada saksi serta korban; serta Undang- Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Proteksi Saksi serta Korban. Tetapi, aturan- aturan tersebut tidak secara jelas serta khusus membagikan ketentuan proteksi hukum terhadap korban permasalahan kabar hoax media sosial di Indonesia. Sementara itu, upaya penegakan hukum serta kepastian hukum jadi salah satu bagian berarti untuk suatu negeri demokrasi serta negara hukum semacam Indonesia.²

PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Terhadap Pelakon Penyebaran Kabar Hoax Di Sosial Media

Hoax ialah sesuatu kabar ataupun statment menimpa data yang tidak valid ataupun palsu yang terencana disebarluaskan supaya membuat kondisi jadi gempar dan informasi data yang digunakan tidaklah informasi yang valid. Tetapi pula terdapat yang dengan terencana kabar hoax tersebut terbuat buat membuat seorang itu berfikir tentang sesuatu perihal yang dapat saja menjadikan pemikiran tersebut sesat sebab pengaruh dari opini- opini yang dibesarkan. Saat sebelum terdapat media sosial semacam instagram, facebook, twitter, path, whatsapp apalagi web. Kabar hoax disebarluaskan

² Arnani M, Galih B, editor. 10 Hoaks yang Paling Berdampak di Masyarakat [Internet]. 2018. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/15131571/10-hoaks-sepanjang2018-yang-paling-berdampak-dimasyarakat>.

melewati e- mail serta pesan pendek, ialah Short Message Services(SMS). Bersumber pada hasil dari riset Publik Telematika Indonesia, tipe hoax yang kerap diterima oleh publik merupakan dalam bidang sosial politik, pilkada, pemerintah serta pula SARA. Dalam riset ini yang mana kasus- kasus dalam wujud data ataupun kabar serta pula foto hoax yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah serta Presiden. Oleh karenanya, hoax mempunyai ukuran penegakan hukum yang lingkungan sebab hendak sangat berkaitan dengan hukum pidana, hukum serta teknologi, serta apalagi hak asasi manusia.

Pemahaman menimpa Tindak pidana sendiri ialah suatu penafsiran yang yuridis, beda lagi dengan sebutan lain semacam perbuatan yang memunculkan suatu kejahatan. Tindak kejahatan ialah salah satu wujud tingkah laku yang cuma melanggar undang-undang hukum pidana. Secara pemahaman menimpa yuridis formal. Sehingga barang siapa untuk yang melanggar undang-undang tersebut hendak dikenakan pidana. dari situlah hingga bisa ditarik kesimpulan kalau suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang wajib di jauhi. Serta tiap peraturan menimpa larangan- larangan yang terbuat harus ditaati oleh seluruh masyarakat negeri yang bertempat tinggal di negeri tersebut baik itu yang sudah diatur di dalam peraturan di tingkatan nasional ataupun peraturan wilayah. Oleh karna sesuatu pelanggaran tindak pidana yang melanggar pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Data serta Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana ditegaskan oleh Hamzah (2014), Bassar (2016), Reid (1997), serta Rosita; Hari(2016) menarangkan tentang penyebaran kabar hoax ataupun berita bohong: "Tiap orang yang apabila dengan terencana serta tanpa memiliki hak buat menyebar luaskan kabar bohong serta menyesatkan seorang yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."

Sehingga pasal 28 ayat (1) penuh faktor:

- a. Kepada pelaku penyebar kabar bohong hoax merupakan mencakup tiap orang baik pelakon ataupun memberikan.
- b. Suatu wujud kesengajaan yang tanpa hak memberitahukan kabar bohong serta menyesatkan orang lain, dan pula teruji melaksanakan perbuatan tindak pidana yang sudah diancamkan pasal tersebut yang diartikan disini merupakan suatu kesalahan yang terencana terbuat.
- c. Melawan hukum disini menarangkan perbuatan yang tidak mempunyai hak. Tidak mempunyai hak disini yang diartikan merupakan aksi yang menimbulkan perlawanan hukum.
- d. Seorang yang sudah dengan terencana memberikan kabar yang tidak cocok dengan kenyataan.

Hingga disama artikan dengan perbuatan menyebarkan. Objek kabar palsu disini sama saja dengan suatu kabar bohong sebab bersama memiliki penafsiran tidak lengkap, tidak penuh faktor, serta tidak valid. Kerugian yang disini bukan saja dalam wujud duit hendak namun pula misal mencuat rasa takut, malu serta hilangnya rasa buat bahagian serta sebagainya. Faktor yang terakhir ini hingga jadi ketentuan kalau kabar bohong yang dikeluarkan haruslah menyebabkan sesuatu kerugian untuk konsumen. Maksudnya bila kabar tersebut tidak terjalin kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik

hingga jelas tidak bisa dicoba proses pidana, yang diartikan disini merupakan yang menyebabkan kerugian para konsumen dalam Transaksi elektroniknya.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing diucap sebagai criminal liability. Definisi pertanggungjawaban pidana ialah dapat dipersalahkan seorang sebab perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga dia bisa dipertanggungjawabkan pidana. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana senantiasa diterapkan kepada seorang yang dikira bersalah dalam terbentuknya sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya bisa dipertanggungjawabkan kepada diri seseorang pelaku tindak pidana,³ namun wajib memenuhi empat (4) faktor persyaratan selaku berikut:

1. Terdapat suatu tindakan (commission ataupun omission) oleh sang pelaku.
2. Yang memenuhi rumusan- rumusan delik dalam Undang- undang
3. Tindakan itu bertabiat melawan hukum
4. Pelakunya wajib dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar kabar bohong (hoax) di media online, bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan selaku berikut:

1. Ada dalam KUHP, ialah diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang esensinya hendak menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hukum, menimbulkan turun ataupun menaikinya harga barang dagangan, fonds, serta pesan berharga dari berita bohong tersebut, hingga dihukum sangat lama 2 tahun 8 bulan. Supaya pelaku bisa dituntut bagi pasal 390 KUHP ini hingga, berita yang ditayangkan wajib ialah berita bohong atau merupakan berita yang kosong, dan akibat dari penyebaran kabar bohong tersebut wajib memunculkan peningkatan serta penyusutan harga benda, dana (fonds), pesan berharga, serta sebagainya yang dicoba dengan iktikad buat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.
2. Ada dalam undang- undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, ialah diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), dan Pasal 15 UU Nomor. 1 Th 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari syarat Pasal 14 ayat (1) ialah akibat dari penyebaran kabar bohong menimbulkan terbentuknya keresahan di golongan rakyat, hingga hendak dihukum penjara sangat lama 10 tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) ialah menyebarkan kabar yang bisa memunculkan keresahan di golongan rakyat, serta pelaku tidak menyadari kalau kabar tersebut merupakan bohong hingga dihukum sangat lama 3 tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 ialah menyiarkan kabar yang tidak tentu, serta pelaku menyadari kalau kabar tersebut hendak gampang memunculkan keresahan di golongan rakyat⁴, hingga dihukum sangat lama 2 tahun penjara.

³ Juditha, Christiany, 2018, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1

⁴ Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran hoax (Dewi A.P., Ridwan A.) JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, Vol.3, No.1, Juni 2019.

3. Ada dalam UU ITE, ialah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang esensinya merupakan pelakon dengan terencana melawanhukum menyebarkan kabar bohong (hoax) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Bersumber pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bertabiat spesial mengesampingkan ketentuan yang bertabiat universal, hingga pertanggungjawaban pidana terhadap pelakon penyebar kabar bohong (hoax) di media online mengacu pada syarat Pasal 28 ayat (1) jis. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Unsur- unsur yang wajib dipadati dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ialah: 1. Tiap orang, ialah pelakon penyebar kabar bohong(hoax). 2. Kesalahan yang dicoba dengan terencana, ialah kesengajaan dantampa hak menyebarkan kabar bohong(hoax). 3. Tanpa hak ataupun Melawan hukum, ialah dalam penyebaran beritabohong(hoax) ialah aksi yang melawan hukum serta berlawanan dengan hak seorang. 4. Perbuatan, ialah seorang sudah menyebarkan kabar tidak sesuai dengan kenyataan. 5. Objek, ialah kabar bohong(hoax). 6. Akibat konstitutif, ialah menyebabkan kerugian konsumendalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang teruji penuh unsur- unsur tindak pidana dalam pasal 28 ayat (1) diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Setiap Orang yang dengan terencana serta tanpa hak menyebarkan kabar bohong serta menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara sangat lama 6 (enam) tahun serta/ atau denda sangat banyak Rp 1. 000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah). Tetapi demikian yang jadi perkara selanjutnya merupakan gimana apabila nyatanya data ataupun kabar bohong itu tidak penuh faktor menyebabkan kerugian konsumen serta tidak melaksanakan transaksi elektronik. Cocok dengan asas legalitas hingga buat bisa jadi tindak pidana wajib penuh seluruh unsur- unsur pasal yang diatur dalam undang- undang, dengan demikian apabila tidak terpenuhi hingga bisa dijumlahkan dengan pasal lain supaya bisa terpenuhi unurnya. Tidak hanya dalam Pasal 28 ayat (1) UUIITE, Unsur- Unsur Tindak Pidana menyiarkan berita bohong pula diatur dalam Pasal 390 KUHP, Keberadaan KUHP serta Undang- Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengendalikan tentang kabar bohong ini merupakan selaku syarat universal (*lex generali*) yang bisa memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU ITE, sebab syarat yang terdapat dalam ITE merupakan terbatas kepada data elektronik ataupun online.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan kabar Hoax Bersumber pada Pendekatan Viktimologi

Perlindungan mempunyai sesuatu penafsiran ialah perbuatan dengan iktidak ialah melindungi serta berikan pertolongan kepada seorang. Sebutan hukumnya sendiri terdapat beragam. Yang awal *recht* ialah berasal dari kata *rechtum* yang mempunyai makna tutorial, tuntutan ataupun pemerintahan. Sebaliknya buat *ius* berasal dari kata *iubre* yang mempunyai makna mengendalikan ataupun memerintah. Kata mengendalikan ataupun memerintah ini memiliki serta berdasar pada kewibawaan. Sehingga, perlindungan hukum bisa dimaknai selaku seluruh upaya yang dicoba secara siuman bersumber pada ide serta benak oleh tiap orang ataupun lembaga pemerintahan serta swasta yang bertujuan buat mengusahakan pengamanan di tiap susunan, kemampuan serta pula pemenuhan kesejahteraan hidup berkepanjangan cocok dengan

hak- hak asasi yang sudah terdapat. Setelah itu buat penipuan di internet sendiri memiliki bahasa lain ialah penipuan yang dicoba secara online. Jadi pada prinsipnya sama dengan penipuan yang bertabiat konvensional, cuma saja yang membedakan dari keduanya ialah fasilitas perbuatannya yang memakai sistem- sistem elektronik semacam hp, pc, internet serta fitur komunikasi lain. Sehingga bila dianalisis secara hukum penipuan yang dicoba di internet ataupun dapat pula diucap penipuan secara online bisa diberlakukan sama halnya dengan delik konvensional.

Sebaliknya menimpa kebijakan hukumnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dicoba secara transaksi jual beli di internet, khususnya dalam perihal yang berkaitan dengan ini kebijakan yang bisa diterapkan serta dikenakan terhadap pelaku merupakan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)⁵ serta UU ITE sebagaimana sudah dijabarkan dalam peraturan perundang- undangan yang sudah berlaku di Indonesia terpaut dalam tindak pidana tersebut, tiap- tiap sudah diatur dalam satu pasal. Dalam KUHP sendiri pasal yang spesial mengendalikan menimpa masalah tindak pidana penipuan ada di dalam Pasal 378 KUHP. Sebaliknya dalam Undang- undang ITE, pasal yang sudah mengendalikan terpaut dengan sesuatu masalah tindak pidana Penipuan khususnya di internet, di atur di dalam Pasal 28 ayat 1 Ancaman pidana serta bisa dikenakan terhadap pelaku merupakan denda sangat banyak satu miliar serta/ ataupun pidana penjara sangat lama (6) tahun selaku mana yang sudah disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) menimpa UU ITE, perihal tentang syarat pidana yang diambil dari pasal 28 ayat(1) menimpa UU ITE.

Ukuran korban dalam permasalahan penyebaran kabar hoax bisa dilihat dari bermacam aspek serta ketentuan perundang- undangan. Misalnya, dalam Undang- Undang No 31 Tahun 2014 tentang Proteksi Saksi serta Korban kalau yang dikatakan selaku korban merupakan mereka yang hadapi penderitaan raga, mental, serta/ ataupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh sesuatu tindak pidana(Pasal 1). Hingga dalam permasalahan penyebaran kabar hoax, orang- orang yang dikira selaku korban haruslah hadapi akibat langsung dari tindak pidana tersebut baik itu berbentuk akibat raga, mental ataupun kerugian finansial ekonomi. Akibat raga, berarti sang korban hadapi derita raga dari penyebaran kabar hoax tersebut, misalnya perlakuan diskriminatif, ancaman, ataupun apalagi penganiayaan yang menimbulkan terluka ataupun apalagi hilangnya nyawa akibat dari kabar hoax tersebut. Tetapi dalam kerugian ini, pelaku tindak pidana penyebaran kabar hoax bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya cuma dalam permasalahan penyebaran kabar tersebut, bukan ancaman maupun penganiayaan terhadap korban. Sehingga perihal ini memperkenalkan kasus serta perdebatan yang lingkungan dalam pemidanaan itu sendiri. Tidak hanya pertanggungjawaban pidana semacam yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan yang awal diatas hingga korban yang sudah dirugikan akibat penyebaran data hoax tersebut bisa mengajukan proteksi hukum lewat gugatan perdata.

Pihak- pihak yang sudah dirugikan selaku akibat tindak pidana yang merugikan secara materiil pastinya bisa mengajukan gugatan secara perdata supaya kerugian yang dideritanya bisa dikembalikan cocok dengan syarat di dalam hukum perdata ataupun kegiatan perdata pada biasanya sebagai *lex generalie*. Gugatan secara perdata bisa dicoba baik atas dasar wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Apabila seorang dirugikan sebab perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak ada suatu

⁵ F Sugeng Istanto, 2007, Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 29

perjanjian(ikatan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang pula mencuat ataupun terjalin ikatan hukum antara orang tersebut yang memunculkan kerugian itu. Perihal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta, sebagai berikut: “Masing- masing perbuatan melanggar hukum yang bawa kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang sebab salahnya menerbitkan kerugian itu, mengubah kerugian tersebut”.

Bersumber pada Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), kalau faktor perbuatan melawan hukum merupakan masing-masing perbuatan, yang melanggar hukum, kesalahan, bawa kerugian kepada orang lain, terdapat ikatan karena akibat antara kerugian serta perbuatan terdapatnya perbuatan maksudnya kalau buat terbentuknya perbuatan melawan hukum makater lebih dulu tentu dimulai dengan terdapatnya perbuatan hukum, serta faktor perbuatan ini merupakan tercantum dalam jenis perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan ataupun aksi dari pelakon yang melanggar/melawan hukum. Penafsiran melanggar hukum ditafsirkan kecil, ialah cuma hukum tertulis saja, ialah undang- undang. Jadi seorang ataupun tubuh hukum cuma dapat digugat jika ia melanggar hukum tertulis(undang- undang) saja. Tetapi semenjak tahun 1919, terdapat vonis Mahkamah Agung Belanda dalam permasalahan Arrest Cohen- Lindenbaum, yang setelah itu sudah memperluas penafsiran melawan hukum tidak cuma terbatas pada undang- undang(hukum tertulis saja) tetapi pula hukum yang tidak tertulis, selaku berikut: a. Melanggar Undang- Undang, maksudnya perbuatn yang dicoba jelas- jelas melanggar undang- undang. b. Melanggar hak subjektif orang lain, maksudnya bila perbuatan yang dicoba sudah melanggar hak- hak orang lain yang dipastikan oleh hukum(tercantum tetapi tidak terbatas pada hak yang bertabat individu, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik maupun hak perorangan yang lain.⁶ c. Berlawanan dengan kewajiban hukum sang pelakon, maksudnya kewajiban hukum baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, tercantum hukum publik. d. Berlawanan dengan kesusilaan, ialah kaidah moral(Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta). e. Berlawanan dengan perilaku kehati- hatian yang sepatutnya dalam warga.

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bertabat relatif). Ialah perbuatan yang dicoba berlawanan dengan perilaku yang baik/ kepatutan dalam warga buat mencermati kepentingan orang lain. Faktor selanjutnya merupakan merupakan faktor kesalahan. Kesalahan ini terdapat dua, dapat karena kesengajaan ataupun sebab kealpaan. Kesengajaan artinya terdapat pemahaman yang oleh orang wajar tentu ketahui konsekuensi dari perbuatannya itu hendak merugikan orang lain. Lagi, Kealpaan berarti terdapat perbuatan mengabaikan suatu yang mestinya dicoba, ataupun tidak berjaga- jaga ataupun cermat sehingga memunculkan kerugian untuk orang lain. Tetapi demikian adakalanya sesuatu kondisi tertentu bisa meniadakan faktor kesalahan, misalnya dalam perihal kondisi memforsir (overmacht) ataupun sang pelakon tidak sehat pikirannya (edan). Faktor selanjutnya merupakan terdapatnya ikatan karena akibat antara kerugian serta perbuatan (Ikatan Sebab-akibat). Artinya, terdapat ikatan karena akibat antara perbuatan yang dicoba dengan akibat yang timbul. Misalnya, kerugian yang terjalin diakibatkan perbuatan sang pelakon ataupun dengan kata lain, kerugian tidak hendak terjalin bila pelakon tidak melaksanakan perbuatan melawan hukum tersebut.

Berikutnya merupakan Faktor terdapatnya kerugian, Akibat perbuatan pelakon memunculkan kerugian. Kerugian di mari dipecah jadi 2 (dua) ialah Materil serta

⁶ Wirjono Projodikoro, 1960, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumu,r Bandung, hal.51.

Imateril. Materil misalnya kerugian sebab tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos benda, biaya- biaya, serta lain- lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, serta kehabisan semangat hidup yang pada prakteknya hendak dinilai dalam wujud duit. KUHPerduta tidak mengendalikan soal ubah kerugian yang wajib dibayar sebab Perbuatan Melawan Hukum lagi Pasal 1243 KUHPerduta membuat syarat tentang ubah rugi sebab Wanprestasi. Bagi Yurisprudensi syarat ubah kerugian sebab wanprestasi dapat diterapkan buat memastikan ubah kerugian sebab Perbuatan Melawan Hukum. Penyelesaian secara perduta pula sudah diatur dalam Pasal 38 UU No 11 Tahun 2008 diatur kalau tiap orang bisa mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik serta/ ataupun memakai teknologi data yang memunculkan kerugian. Demikian pula warga bisa mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik serta/ ataupun memakai teknologi data yang berdampak merugikan warga, cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan. Di samping itu dalam Pasal 39 UU No 11 Tahun 2008 kalau tidak hanya penyelesaian gugatan perduta, para pihak bisa menuntaskan sengketa lewat arbitrase, ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang lain cocok dengan syarat Peraturan Perundang-undangan.

Pembuktian dalam tindak pidana penyebaran kabar bohong (hoax) di media sosial/ online

Pembuktian merupakan sesuatu syarat dalam meyakinkan kesalahan yang didakwakan kepada tersangka. Bagi Riduan Syahrani yang diartikan dengan pembuktian merupakan membagikan kepastian tentang kejadian yang dikemukakan dalam sidang yang dicoba dengan penyajian alat- alat fakta yang legal bagi hukum. Bersumber pada jenisnya ajaran pembuktian bisa dipecah jadi 4 ialah ajaran pembuktian positif, pembuktian atas kepercayaan hakim melulu, pembuktian dengan penalaran hakim, serta teori pembuktian secara negatif. Dari ajaran pembuktian yang terdapat, bagi pasal 183 KUHP, Indonesia menganut ajaran pembuktian negatif. Keberadaan perlengkapan fakta sangat berarti, paling utama buat menampilkan terdapatnya kejadian hukum yang sudah terjalin. Bagi PAF Lamintang, orang bisa mengenali terdapatnya 2 perlengkapan fakta yang legal namun belum lumayan untuk hakim buat menjatuhkan pidana terhadap seorang. Bersumber pada alat- alat fakta yang legal itu hakim pula butuh mendapatkan kepercayaan, kalau sesuatu tindak pidana benar- benar sudah terjalin. Terdapatnya perlengkapan fakta yang legal sangat berarti untuk hakim dalam meyakinkan dirinya buat membuat vonis atas sesuatu masalah.⁷

Bersumber pada Pasal 184 Kitab Undang- undang Hukum Kegiatan Pidana(KUHP) menegaskan ada 5 perlengkapan fakta yang legal ialah:

1. Penjelasan saksi;
2. Penjelasan pakar;
3. Pesan;
4. Petunjuk;
5. Penjelasan tersangka.

⁷ Djojodirdjo Moegni, MA, 2014, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta.

Berkaitan dengan kasus- kasus kejahatan di media online, UU ITE mengendalikan tentang perlengkapan fakta tidak hanya yang ada dalam Pasal 184 KUHAP. Perlengkapan fakta yang diartikan ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE merupakan: 1. Data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik; 2. Hasil cetak data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur kalau Data Elektronik serta Dokumen Elektronik serta/ ataupun hasil cetaknya sebagaimana yang diartikan dalam ayat (1) ialah ekspansi dari perlengkapan fakta yang legal cocok dengan hukum kegiatan yang berlaku di Indonesia. Dari syarat Pasal 5 ayat (2) ini dikenal kalau perlengkapan fakta Data Elektronik serta Dokumen Elektronik tidaklah perlengkapan fakta yang lain serta terpisah dengan alat-alat fakta dalam Pasal 184 KUHAP hendak namun UU ITE tidak menarangkan ekspansi dari perlengkapan fakta yang mana diantara 5 (5) perlengkapan fakta dalam Pasal 184 KUHAP tersebut. Perlengkapan fakta yang tercantum dalam Pasal 5 ayat(1) UU ITE, mempunyai watak yang sama dengan perlengkapan fakta pesan yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Watak yang sama tersebut terletak pada tulisan serta/ ataupun foto yang bisa dilihat serta dibaca dan memiliki arti tertentu, bila dilihat dari frasa“ ialah ekspansi” dalam kalimat data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik serta/ ataupun hasil cetaknya sebagaimana diartikan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, ialah ekspansi dari perlengkapan fakta yang legal cocok dengan Hukum Kegiatan yang berlaku di Indonesia, wajib dimaksud selaku ekspansi perlengkapan fakta pesan.

Berkaitan dengan ekspansi perlengkapan fakta yang legal, hingga perlengkapan fakta data elektronik serta dokumen elektronik selaku ekspansi perlengkapan fakta pesan, ataupun berkedudukan serta mempunyai guna yang sama dengan perlengkapan fakta pesan dalam perihal digunakan selaku bahan buat membentuk perlengkapan fakta petunjuk. Walaupun berkedudukan serta mempunyai guna yang sama, perlengkapan fakta data elektronik serta dokumen elektronik sama dengan perlengkapan fakta pesan tetapi terdapat batasan-batasan dalam pemberlakuannya. Pembatasan pemberlakuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditetapkan kalau menimpa data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik sebagaimana diartikan pada ayat (1) tidak berlaku buat: a. Pesan yang bagi Undang- Undang wajib terbuat dalam wujud tertulis. b. Pesan beserta dokumennya yang bagi Undang- Undang wajib terbuat dalam wujud akta notarial ataupun akta yang terbuat oleh pejabat pembuat akta. Bersumber pada perihal tersebut pembuktian masalah pidana penyebaran kabar bohong (hoax) yang ialah perlengkapan fakta yang bisa digunakan secara legal ialah penjelasan saksi, penjelasan pakar, pesan, petunjuk, penjelasan tersangka, data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik, serta hasil cetak data elektronik. Tetapi terdapat beberapa perihal yang wajib dicermati dalam pengajuan perlengkapan fakta data elektronik serta dokumen elektronik di sidang, ialah: 1. Keaslian ataupun keotentikan perlengkapan fakta. 2. Isi ataupun substansi perlengkapan fakta. 3. Kesesuaian antara perlengkapan fakta yang satu dengan yang lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Terus menjadi tumbuh pesatnya teknologi di masa digital saat ini, hingga terus menjadi bermunculan kasus serta kejahatan baru yang dicoba melalui sosial media.⁸ Salah satunya menimpa pemosting serta pembagian kabar palsu di media sosial. Ada peraturan yang mengendalikan bukan saja buat pembuat kabar palsu hendak namun pula mereka yang memposting serta memberikan kabar tersebut ke golongan warga melalui sosial media. Hingga dari itu dibentuklah dasar pemberaturan menimpa penyebaran serta pembagian kabar palsu. Perihal yang berkaitan dengan ini tadinya sudah dipaparkan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 saat ini sudah berganti kedalam UU Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 2. Serta pula ada pula ketentuan penyebaran kabar hoax ataupun palsu yang lain yang pula dipaparkan kedalam UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 serta Pasal 15. Yang mana khususnya, pelakon yang menyebarkan kabar hoax bisa dikenakan pasal yang lain yang ada hubungan dengan penyebarluasan kabar ataupun pemberitahuan yang bertabiat palsu ialah Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 Menimpa ITE, serta pula pasal lain di KUHP ialah pasal 378 serta pasal 311. Proteksi hukum untuk korban yang sudah dirugikan akibat penyebaran data hoax, tidak hanya pertanggungjawaban pidana hingga korban yang sudah dirugikan akibat penyebaran data hoax tersebut bisa mengajukan proteksi hukum lewat gugatan perdata lewat gugatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum bersumber pada KUHPerdata ataupun bersumber pada Pasal 38 UU No 11 Tahun 2008 baik secara perseorangan ataupun perwakilan apabila yang dirugikan warga. Di samping itu tidak hanya penyelesaian gugatan perdata, para pihak bisa menuntaskan sengketa lewat arbitrase, ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang lain cocok dengan syarat Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Krisnawati E. Penggunaan Internet oleh Kalangan Remaja di Kabupaten Semarang. *Cakrawala J Penelit Sos.* 2015;4(2):319–150.
- Arnani M, Galih B, editor. 10 Hoaks yang Paling Berdampak di Masyarakat [Internet]. 2018. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/15131571/10-hoaks-sepanjang2018-yang-paling-berdampak-dimasyarakat>.
- Juditha, Christiany, 2018, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1.
- Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran hoax (Dewi A.P., Ridwan A.) *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, Vol.3, No.1, Juni 2019.

⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Banyumedia Publishing, Malang, h.226.

F Sugeng Istanto, 2007, Metode Penelitian,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 29.

Wirjono Projodikoro, 1960, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, hal.51.

Moegni Djodirdjo, MA, 2014, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2,
Pradnya Paramita, Jakarta.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi &
Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
Banyumedia Publishing, Malang,